



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 35

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
 7. Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokasi serta Diklat Advokasi bagi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi ASN demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana kegiatan di bidang

pendampingan...

-
- pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN di bawah KORPRI Kabupaten Way Kanan.
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
 8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
 9. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
 10. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
 11. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
 12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
 13. Keluarga adalah istri, suami dan/atau anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pelayanan dalam Peraturan Bupati ini yakni dalam rangka:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB III LINGKUP PERLINDUNGAN ASN

Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bantuan...

-
- a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. non litigasi.

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 6

Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi;
- e. penilaian ahli

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum; dan
 - b. LKBH.
- (2) Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan dan pelayanan kepada ASN terkait permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN.
- (3) Bantuan Hukum yang dilakukan oleh LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perlindungan dan pelayanan kepada ASN dan keluarganya terkait permasalahan hukum diluar pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

Bagian Kedua Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Pasal 8

- (1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan, dan alamat pemohon serta uraian ringkas perkara hukum yang dihadapi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan sebagai berikut:

a.surat...

- a. surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bahwa pemohon merupakan ASN di perangkat daerahnya; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang di hadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah permohonan diterima, Sekretaris Daerah menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah meneruskan permohonan bantuan hukum kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum dapat menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (3) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan disetiap tingkatan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bantuan Hukum pada LKBH

Pasal 10

- (1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua LKBH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan, dan alamat pemohon serta uraian ringkas perkara hukum yang dihadapi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menyatakan bahwa pemohon merupakan ASN di perangkat daerahnya;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang di hadapi; dan/atau
 - c. fotokopi kartu keluarga.
- (4) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah permohonan diterima, LKBH menetapkan diterima atau tidaknya memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) LKBH dapat menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

(2) Pemberi...

- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan disetiap tingkatan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Bantuan Hukum dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 35

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012